

# **TINJAUAN NORMATIF TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (STUDI KASUS DI INDRAGIRI HILIR)**

**BAMBANG SASMITA ADI PUTRA**  
Universitas Islam Indragiri, Tembilahan  
bambangsasmitaadiputra@gmail.com

**FITRI WAHYUNI**  
Universitas Islam Indragiri, Tembilahan  
fw160586@gmail.com

## **ABSTRAK**

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia, memiliki berbagai jenis satwa liar yang hidup di beragam habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga lautan. Satwa liar yang ikonik meliputi satwa liar ikonik seperti Harimau Sumatera, Orangutan, Badak Jawa, Komodo, dan burung Cendrawasih. Namun, keanekaragaman ini terancam punah akibat aktivitas manusia seperti perburuan liar, perdagangan ilegal, deforestasi, dan perusakan habitat. Untuk melindungi keanekaragaman hayati ini, diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dan mendorong perbaikan dalam praktik hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis dokumen dan sumber hukum. Metode ini melibatkan studi terhadap berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian sudah cukup baik dalam investigasi dan penangkapan pelaku, serta melanjutkan proses hukum sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990. Polhut bertanggung jawab dalam pengawasan hutan dan penyuluhan masyarakat tentang konservasi satwa liar, sedangkan BKSDA mengidentifikasi kondisi satwa yang disita dan terlibat dalam upaya konservasi serta edukasi masyarakat. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya personel dan fasilitas, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menghambat upaya penegakan hukum dan konservasi satwa liar yang efektif. Tantangan ini bisa diatasi melalui peningkatan sumber daya, perbaikan koordinasi antar lembaga, dan edukasi masyarakat yang harus berjalan bersamaan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penegakan hukum dan perlindungan satwa liar.

**Kata kunci: Penegakkan Hukum, perdagangan, satwa liar**

**ABSTRACT**

*Indonesia is one of the most biodiverse countries in the world, with a wide variety of wildlife living in a variety of habitats, from tropical rainforests to oceans. Iconic wildlife includes iconic wildlife such as the Sumatran Tiger, Orangutan, Javan Rhino, Komodo dragon, and bird of paradise. However, this diversity is threatened by human activities such as poaching, illegal trade, deforestation and habitat destruction. To protect this biodiversity, law enforcement is needed against perpetrators of wildlife trade crimes, which are regulated in Law Number 5 of 1990. This research aims to provide an in-depth understanding of the dynamics of law enforcement for perpetrators of wildlife trade crimes and encourage improvements in existing legal practices. This research uses the normative legal research method, this research focuses on analyzing legal documents and sources. This method involves the study of various legal sources, such as laws, court decisions, contracts, legal theories, and experts' views. The results of this study show that the police have been quite good at investigating and arresting perpetrators, as well as continuing the legal process in accordance with Law No. 5 of 1990. The forest rangers are responsible for forest monitoring and community education on wildlife conservation, while the BKSDA identifies the condition of confiscated animals and is involved in conservation and education efforts.*

**Keywords:** *Law Enforcement, trade, wildlife*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap individu dan karena itu, hukum berbentuk norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Sumber daya alam hayati Indonesia tidak hanya terkenal kaya, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri di setiap daerah<sup>2</sup>.

Sumber daya alam tersebut sangat dekat dengan manusia dan memiliki kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu,

sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik untuk masa kini maupun masa depan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."<sup>3</sup>

Kekayaan alam tersebut adalah aset negara yang tak ternilai harganya. Sebagai aset, kekayaan alam membutuhkan pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar meratifikasi Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka Fauna dan Flora Liar (CITES) melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 43 tahun 1978.

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>2</sup> Hengki Firmanda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif,"

*Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 10043

<sup>3</sup> *Ibid* : 10044

Indonesia menjadi negara ke-48 yang bergabung dalam CITES. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan pelaksanaan atas proses ratifikasi CITES. Pengaturan dan perlindungan tersebut diwujudkan oleh Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam Hayati dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA). Diharapkan, peraturan perundang-undangan yang ada mampu melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati di Indonesia. Pemerintah juga membutuhkan waktu 9 tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU KSDA dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana atas UU KSDA antara lain:<sup>4</sup>

1. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu<sup>5</sup>.

Dalam perlindungan lingkungan hidup, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum

---

<sup>4</sup> Riky Ilhamsyah Diningrat, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh

Enggang di Provinsi Kalimantan Barat)," *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan* (2017).

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

yang efektif terhadap berbagai bentuk kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan satwa liar, menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Perdagangan ilegal satwa liar adalah kejahatan yang terorganisir dengan baik, memiliki jaringan luas dan kuat, serta menggunakan berbagai modus operandi seperti pemilikan, pemeliharaan, dan penyelundupan hewan yang dilindungi yang terus berkembang.<sup>7</sup>

Perdagangan satwa liar ilegal merupakan masalah serius yang mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan

kekayaan ekosistemnya, sering menjadi titik kritis dalam perdagangan satwa liar. Berbagai spesies satwa liar yang dilindungi, seperti Harimau Sumatera<sup>8</sup>, Beruang Madu<sup>9</sup>, Orang Utan Sumatera<sup>10</sup>, Trenggiling, Buaya Muara<sup>11</sup>, Rusa Sambar<sup>12</sup>, Burung Elang<sup>13</sup>, dan Bangau Putih Susu, menjadi target perburuan dan perdagangan ilegal. Aktivitas ini merusak ekosistem lokal dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Salah satunya adalah Pulau Basu atau Pulau Bakong, yang terletak di Kecamatan Kuala Indragiri atau Concong,

<sup>7</sup> Tri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 2.

<sup>8</sup> Raja Adil Siregar, "Pekerja Akasia di Inhil Tewas Diterkam Harimau, Tangan Korban Hilang," *Detik.com*, 10 Mei 2024, diakses 16 Juli 2024, pukul 19.08 WIB, <https://www.detik.com/sumut/berita/d7334257/pekerja-akasia-di-inhil-tewas-diterkam-harimau-tangan-korban-hilang/amp>.

<sup>9</sup> Raja Adil Siregar, "Polisi Amankan Seekor Beruang Madu Diawetkan Warga di Inhil Riau," *Detik.com*, 2022, diakses 16 Juli 2024, pukul 19.11 WIB, <https://news.detik.com/berita/d5963513/polisi-amankan-seekor-beruang-madu-diawetkan-warga-di-inhil-riau>.

<sup>10</sup> Media Center Riau, "Anak Orang Utan di Inhil Riau Ditinggal Induknya Dalam Kondisi

Lemah," *Mediacenter.riau.go.id*, 2023, diakses 16 Juli 2024, pukul 19.13 WIB, <https://mediacenter.riau.go.id/read/79641/anak-orang-utan-di-inhil-riau-ditinggal-induk.html>.

<sup>11</sup> Daud M. Nur, "Lebaran Pertama, Warga Inhil Diterkam Buaya Muara Ganas di Sungai," *Bukamata.co*, 10 April 2024, diakses 16 Juli 2024, pukul 19.16 WIB, <https://www.bukamata.co/beritadaerah/50332101/lebaran-pertama-warga-inhil-diterkam-buaya-muara-ganas-di-sungai>.

<sup>12</sup> "Ini Kata BKSDA Riau Soal Rusa Sambar Disembelih Warga Inhil," *Riau Aktual*, 2023, diakses 16 Juli 2024, pukul 19.20 WIB, <https://riauaktual.com/amp/detail/89731/ini-kata-bksda-riau-soal-rusa-sambar-disembelih-warga-inhil>.

<sup>13</sup> "Bupati Inhil Lepaskan Burung Elang Bersama BBKSDA Riau," *Riauone.com*, 2021, diakses 16 Juli 2024, pukul 19.27 WIB, <https://www.riauone.com/riau/Bupati-Inhil-lepaskan-Burung-Elang-bersama-BBKSDA-Riau>.

Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan salah satu lokasi yang memiliki ekosistem unik dan menjadi habitat bagi berbagai spesies satwa liar.

Pulau ini terkenal dengan Danau Mablu yang berwarna hitam, terbentuk dari kubah gambut melalui proses alami selama ratusan tahun. Pulau ini sering menjadi tempat persinggahan burung migran dari Asia Selatan, Australia, dan Asia Timur. Pulau Basu juga merupakan habitat alami bagi spesies Bangau Putih Susu, dengan sekitar 10% dari populasi dunia tinggal dan berkembang biak di sini. Pulau Basu memiliki hutan mangrove yang sebagian besar masih baik, serta berbagai spesies flora dan fauna langka, seperti pohon Nyirih, kayu Api-api, pohon Nibung, pohon Terentang, Bunga Angrek, dan pohon Semar. Luas pulau ini sekitar 25.672,28 hektar, dengan hamparan pantai lumpur seluas 9.200 hektar. Selain sebagai habitat alami, Pulau Basu berpotensi dijadikan objek wisata karena keberadaan flora dan fauna langka serta ekosistem hutan mangrove yang masih baik.

Keberadaan berbagai spesies satwa liar yang dilindungi di Indragiri

Hilir menunjukkan pentingnya upaya konservasi dan penegakan hukum yang efektif di wilayah ini. Integrasi antara penegakan hukum yang kuat, peran aktif masyarakat, dan upaya konservasi berkelanjutan sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar di Indragiri Hilir dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990<sup>15</sup> tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999<sup>16</sup> tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi satwa liar. Namun, penegakan hukum di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, serta praktik korupsi yang menghambat proses penegakan hukum. Beberapa yang sempat menjadi kasus perdagangan satwa liar, berbagai modus

---

<sup>14</sup> "Pulau Basu Indragri Hilir Menjadi Jalur Migrasi Ribuan Burung Imigran," Trans Media Riau, 2022, diakses 16 Juli 2024, pukul 19.31 WIB, <https://www.transmediariiau.com/news/detail/589>

15/pulau-basu-indragri-hilir-menjadi-jalur-migrasi-ribuan-burung-imigran.

<sup>15</sup> Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990

<sup>16</sup> Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999

operandi seperti pemilikan, pemeliharaan, dan penyelundupan hewan yang dilindungi yang terus berkembang secara ilegal, adalah:

- a. Perburuan Liar Kulit Harimau di Indragiri Hilir penyelidikan yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau terkait perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi, khususnya kulit Harimau Sumatra. Dua tersangka yang terlibat, masing-masing berinisial J-I (36 tahun) dari Desa Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Habung Barat, Provinsi Jambi, dan Y-W (29 tahun) dari Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, telah ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Riau. Kedua tersangka ini kedapatan membawa dua lembar kulit Harimau dan empat gigi taring Harimau. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan oleh BBKSDA Riau mengindikasikan bahwa kulit Harimau Sumatra yang dibawa oleh kedua tersangka berasal dari hasil perburuan liar di hutan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas ilegal perburuan dan perdagangan satwa dilindungi di wilayah tersebut.<sup>17</sup>
- b. Perdagangan Satwa Liar Burung Kakatua di Indragiri Hilir Polres Indragiri Hilir di Provinsi Riau berhasil mengamankan sebuah perahu cepat bernama Dita Exspres yang mengangkut 22 kotak berisi 141 burung kakatua (*Cacatua sp*) dari berbagai jenis di perairan Sungai Indragiri, Kelurahan Sungai Perak. Perahu tersebut dinahkodai oleh Abdul Salam alias Salam Bin Sakek. Penahanan terjadi pada hari Jumat, 10 Mei, sekitar pukul 10.50 WIB. Burung-burung tersebut diangkut dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menuju Tembilahan tanpa dilengkapi dokumen resmi yang sah, sehingga diduga kuat ada upaya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penangkapan ini berhasil dilakukan berkat informasi dari masyarakat. Saat ini, barang bukti beserta nakhoda perahu ditahan di Markas

<sup>17</sup> "2 Kulit Harimau Diduga Berasal dari Perburuan Liar di Inhil," Riau Televisi, 2023, diakses 16 Juli 2024, pukul 14.42 WIB,

<https://www.riautelevi.com/berita-2-kulitharimau-diduga-berasal-dari-perburuan-liar-diinhil.html>.

Polres Indragiri Hilir untuk proses hukum lebih lanjut. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dan penegakan hukum dalam melindungi satwa liar yang dilindungi.<sup>18</sup>

- c. Pelaku Pembunuhan dan Menangkap Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Beruang Madu di Indragiri Hilir di Ruang Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, diadakan *press conference* mengenai keberhasilan penangkapan pelaku yang diduga menangkap dan membunuh satwa liar yang dilindungi, yaitu beruang madu. Kapolres menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari informasi dari Bareskrim Polri dan video yang beredar di media sosial. Tim Sat Reskrim, yang dipimpin oleh AKP M. Adhi Makayasa, melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Polhut dan BKSDA. Modus pelaku melibatkan pemasangan jerat untuk menangkap beruang madu, yang kemudian dibunuh dan dagingnya -

dimanfaatkan. Barang bukti yang disita mencakup kulit, daging, dan empedu beruang madu, serta tali nylon yang digunakan untuk jeratan. Para pelaku diancam dengan UU No. 5 Tahun 1990, yang dapat menjatuhkan pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp 100 juta. Kapolres menegaskan bahwa kasus ini akan terus dikembangkan untuk menentukan peran masing-masing terduga pelaku, dan situasi selama kegiatan berlangsung tetap aman dan terkendali.<sup>19</sup>

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia, kajian khusus yang fokus pada Kabupaten Indragiri Hilir masih relatif terbatas. Padahal, memahami situasi lokal sangat penting untuk mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan kontekstual. Oleh karena itu, kajian normatif ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar di Indragiri

<sup>18</sup> Antara News, "Polres Indragiri Hilir Sita 141 Burung Kakatua Ilegal," *Antaranews*, 2019, diakses 16 Juli 2024, pukul 14.46 WIB, <https://www.antaranews.com/berita/867118/polres-indragiri-hilir-sita-141-burung-kakatua-ilegal>.

<sup>19</sup> *Tribatanews.riau.polri*, "Penangkapan Pelaku Pembunuhan dan Menangkap Satwa Liar

yang Dilindungi Jenis Beruang Madu," *Tribatanews Riau*, 2018, diakses 16 Juli 2024, pukul 14.48 WIB, <https://tribatanews.riau.polri.go.id/read-5860-penangkapan-pelaku-pembunuhan-dan-menangkap-satwa-liar-yang-dilindungi-jenis-beruang-madu.html>.

Hilir, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat upaya perlindungan satwa liar di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam konteks lokal Indragiri Hilir. Dengan memperkuat penegakan hukum yang berbasis pada prinsip negara hukum, diharapkan populasi satwa liar di Indragiri Hilir dapat terlindungi dengan lebih baik, sehingga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat terjaga. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya batasan terkait pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu berfokus pada dua aspek utama terkait penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di Indragiri Hilir. Pertama, perlu dianalisis bagaimana tinjauan normatif mengenai penegakan hukum diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar, untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada dapat berfungsi secara efektif. Kedua, penelitian ini juga akan mengeksplorasi mekanisme penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus perdagangan satwa liar di wilayah

tersebut, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Dengan mengkaji kedua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indragiri Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penegakan hukum dan mendorong perbaikan dalam praktik hukum yang ada, sementara manfaatnya adalah sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam upaya konservasi dan perlindungan satwa liar di Indonesia.

## 1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Indragiri Hilir).

### 1.3 Metode Penelitian<sup>20</sup>/Landasan Teoritis

Penegakan Hukum Penegakan hukum di Indonesia merupakan bagian dari pilihan negara hukum yang diadopsi. Penegakan hukum mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta menangani setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan, prosedur non-peradilan, arbitrase, maupun mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup semua aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai aturan normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum berkaitan dengan tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan peradilan.<sup>21</sup> Penegakan hukum juga dapat dilihat dari

sudut pandang objeknya, yaitu hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide abstrak menjadi kenyataan. Begitu pula menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah yang mantap dengan sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penerapan peraturan yang formal dan tertulis, sehingga istilah *law enforcement*" dalam arti sempit dapat diterjemahkan sebagai "Penegakan Peraturan". Teori-teori yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya teori-teori yang mendasari penelitian ini meliputi:

1. Teori Hukum Positif (Positivisme Hukum) Positivisme hukum hanya mengakui satu jenis hukum, yaitu hukum positif. Aliran ini hanya mempelajari aspek lahiriah

<sup>20</sup> Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

<sup>21</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam

Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 3-4.

hukum, yakni apa yang tampak dalam kehidupan sosial, tanpa memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma seperti keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, dan sebagainya yang mendasari aturan-aturan hukum tersebut.<sup>22</sup> Salah satu doktrin dalam positivisme hukum adalah pemisahan tegas antara hukum dan moral. Positivisme berpendapat bahwa hukum didasarkan pada fakta sosial yang telah ditetapkan atau dinyatakan oleh figur otoritatif (kepala negara, hakim, legislator, dll.) yang memenuhi syarat sebagai hukum.<sup>23</sup> Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar, positivisme hukum memiliki beberapa implikasi penting. Positivisme hukum mengharuskan penegak hukum dan masyarakat mematuhi undang-undang yang berlaku mengenai perdagangan satwa liar, tanpa mempertimbangkan apakah

undang-undang tersebut adil atau tidak. Selain itu, Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Setiap langkah dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan hukuman, harus mengikuti aturan yang berlaku. Di satu sisi, Positivisme hukum mendukung kepastian hukum, yaitu bahwa hukum harus jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi. Ini penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar untuk memastikan bahwa setiap pelaku diperlakukan dengan cara yang sama di bawah hukum. Dengan menekankan pada aturan yang ditetapkan, positivisme hukum membantu mengurangi bias dan subjektivitas dalam penegakan hukum.

2. Teori Penegakan Hukum Jika dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, teori

<sup>22</sup> Johni Najwan, Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum (hal. 23-24).

<sup>23</sup> Tundjung Herning Sitabuana & Ade Adhari, "Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan

Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 109-110.

penegakan hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) Teori klasik menekankan pada pemikiran utilitarianisme dan teori deterrence, di mana tujuan utama penegakan hukum adalah mencegah tindakan kriminal dengan memberikan ancaman hukuman yang berat. Teori ini memberikan landasan yang penting dalam memahami dan mengembangkan strategi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Dengan menetapkan hukuman yang berat dan konsisten, penegak hukum berusaha menciptakan efek jera di masyarakat. Prinsip teori ini menekankan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar harus menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan; dan 2) Teori penegakan hukum restorative menekankan pada restorasi keadilan daripada hukuman. Kontribusinya adalah membawa

pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi dalam penegakan hukum, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkannya pada korban dan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar, teori ini dapat diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih tradisional untuk mencapai hasil yang lebih holistik dan berkelanjutan. Teori ini berfokus memulihkan kondisi ekosistem dan satwa yang terkena dampak serta terdapat penekanan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan restoratif bertujuan untuk mengurangi tingkat pengulangan kejahatan dengan mengubah perilaku pelaku melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dampak tindakan mereka.

3. Teori Ketegangan (*Strain Theory*)  
Menurut Teori Ketegangan Umum, kejahatan muncul karena adanya tuntutan atau gangguan dari luar diri seseorang. Teori ini

menjelaskan: (1) jenis-jenis perlakuan negatif atau ketegangan yang paling mungkin menyebabkan kejahatan; (2) mengapa tekanan ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan; dan (3) mengapa beberapa orang lebih cenderung merespons ketegangan dengan kejahatan dibandingkan dengan yang lain. Teori ini digagas oleh Robert K. Merton pada tahun 1938, yang berpendapat bahwa individu dapat melakukan tindak pidana ketika ada ketimpangan antara sumber daya dan cita-cita yang diinginkan dalam masyarakat.<sup>24</sup> Banyak pelaku perdagangan satwa liar berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu atau dari daerah dengan keterbatasan sumber daya ekonomi. Ketegangan yang ditimbulkan oleh kemiskinan atau keterbatasan peluang ekonomi dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara ilegal, seperti perdagangan satwa liar, untuk memenuhi kebutuhan atau

mencapai kesuksesan finansial. Di sisi lain, kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang dampak negatif dari perdagangan satwa liar dapat memperkuat ketegangan ini. Individu yang tidak menyadari konsekuensi ekologis dan hukum dari tindakan mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. 2.2 Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah "*Strafbaarfeit*" dan sering disebut "delik" dalam literatur hukum pidana. Dalam undang-undang biasanya menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana dalam perumusan undang-undang. Beberapa ahli memberikan pandangan mereka tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Jonkers, misalnya, mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang merupakan "perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan

<sup>24</sup> Ananda Ratu M. et al., "Tinjauan Strain Theory Dalam Motif Pembunuhan Atas Kasus

Wayan Mirna Salihin," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 12 (2024): 2.

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan." Pompe, di sisi lain, mengartikan *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum.<sup>25</sup> Pengenalan terhadap berbagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan memberikan manfaat bagi penstudi hukum pidana. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur khusus selain unsur umum yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan memahami ciri-ciri dan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana, akan lebih mudah mengetahui unsur-unsur yang harus dibuktikan. Berikut ini merupakan jenis jenis tindak pidana yang tertera dalam KUHP antara lain:

4. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Pembedaan ini

didasarkan pada sistematika KUHP, di mana Buku II memuat tindak pidana kejahatan dan Buku III memuat tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana ini bisa di bedakan dari tingkat hukumannya. Dalam tindak pidana kejahatan pada umumnya lebih berat sanksi pidananya di bandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

5. Tindak Pidana Formal dan Materiel Pembagian ini didasarkan pada bentuk perumusan dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana formal atau delik formal lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan akibatnya. Dalam delik formal, akibat dari perbuatan bukan merupakan unsur tindak pidana. Sementara itu, tindak pidana materiel atau delik materiel lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut.

6. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Kealpaan. Pembagian ini didasarkan pada unsur-unsur dalam rumusan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35-37.

Tindak pidana dengan kesengajaan (delik dolus) terjadi karena pelaku memang berniat melakukan perbuatan tertentu dan menghendaki akibatnya. Sedangkan tindak pidana dengan kealpaan (culpos) terjadi tanpa niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan atau menghendaki akibatnya.

7. Tindak Pidana Aduan dan Bukan Aduan. Perbedaan ini didasarkan pada sumber inisiatif penuntutan. Tindak pidana aduan dituntut berdasarkan pengaduan dari korban tindak pidana. Tindak pidana bukan aduan dituntut tanpa perlu adanya pengaduan dari korban.<sup>26</sup>
8. Berdasarkan macam Perbuatannya Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) dan tindak pidana pasif/negatif (tindak pidana omisi). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif, di mana diperlukan gerakan dari anggota tubuh pelaku. Tindak

pidana pasif terdiri dari dua jenis: tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan unsur perbuatannya semata-mata bersifat pasif.

9. Berdasarkan Waktu Terjadinya. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung dalam waktu lama atau berkelanjutan.
10. Berdasarkan Berat-Ringannya Pidana yang Diancamkan. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.
11. Dilihat dari Sudut Subjeknya. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas tertentu).<sup>27</sup> Satwa Liar

<sup>26</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan

KUHP dan RUU KUHP (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 107-110.

<sup>27</sup> Fitri Wahyuni. *Op cit* : 57-59

Satwa liar merupakan binatang yang hidup di ekosistem alami. Menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE, satwa liar mencakup semua binatang yang hidup di darat, air, atau udara yang masih memiliki sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Keanekaragaman satwa liar di Indonesia sangat beragam karena kondisi tanah yang bervariasi, letak geografis, dan iklim. Ditambah lagi, keanekaragaman tumbuhan sebagai habitat satwa juga berkontribusi. Indonesia, dengan hutan tropis yang luas, merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman biologis penting di dunia, memiliki lebih dari 25 ribu jenis tumbuhan berbunga dan 400 ribu jenis satwa yang ada di darat serta berbagai spesies perairan yang belum banyak diketahui.<sup>28</sup> Satwa liar merupakan indikator yang penting untuk diteliti karena keberadaannya memberikan informasi berharga mengenai kondisi lingkungan.

Kehadiran satwa liar di tengah aktivitas dan kehidupan manusia tidak hanya menambah nilai estetika dan keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan makna ekologi yang signifikan. Jika satwa liar dapat ditemukan di suatu area yang dihuni dan penuh dengan aktivitas manusia, ini menunjukkan bahwa lingkungan di sekitar aktivitas manusia tersebut masih cukup alami dan belum mengalami kerusakan yang berarti. Satwa liar berfungsi sebagai penanda bahwa ekosistem tersebut masih mampu mendukung kehidupan alami. Namun, tidak semua satwa liar memerlukan kondisi lingkungan yang sepenuhnya alami untuk bertahan hidup. Beberapa satwa liar memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan manusia dan beradaptasi dengan perubahan di sekitar habitat mereka. Contohnya, beberapa spesies burung, mamalia kecil, dan serangga dapat beradaptasi dengan urbanisasi dan

<sup>28</sup> Zaqi Maula Zamzami et al., "Keanekaragaman Satwa Liar Di KHDTK Getas,"

*Journal of Tropical Upland Resources* 20, no. 20 (hal. 1).

perubahan lingkungan lainnya. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas biologis mereka dalam menghadapi tantangan lingkungan yang terus berubah akibat aktivitas manusia.<sup>29</sup>

## II. PEMBAHASAN

Tinjauan Komprehensif terhadap Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi.<sup>30</sup> Larangan tersebut khususnya dituangkan dalam Pasal 21 ayat (2) dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jika dianalisis, maka pasal 21 ayat (2) tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Larangan untuk menangkap satwa yang dilindungi merupakan

implementasi langsung atas perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Artinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berusaha untuk menjaga satwa yang dilindungi dari kepunahan. Begitu juga dengan larangan untuk melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang tujuan utamanya untuk memastikan keberlangsungan dari spesies yang dilindungi tersebut. Selain itu, terdapat juga larangan untuk memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan material dari satwa yang dilindungi.

b. Dalam poin b Pasal 21 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

<sup>29</sup> Taofik Herdian Nugraha et al., "Keanekaragaman Satwa Liar Pada Tegakan Jati Unggul Nusantara (JUN) Umur 5 Tahun di Kebun Percobaan Universitas Nusa Bangsa, Bogor," *Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa* 2, no. 2 (2012): 144.

<sup>30</sup> Andrew Pranata, "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)," *Jurnal Ilmiah* (2013): 5.

Ekosistemnya, terdapat larangan yang sama dengan poin a, hanya saja poin b menekankan pada larangan untuk memiliki dan memonetisasi satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa, sekalipun satwa yang dilindungi tersebut telah dalam keadaan mati, tetap berlaku larangan yang sama dengan larangan di poin a. Maka secara tidak langsung terdapat larangan untuk memperjualbelikan satwa dilindungi, bahkan dalam keadaan mati sekalipun.

- c. Larangan untuk mengeluarkan satwa dilindungi merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap satwa itu sendiri. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah adanya kehilangan satwa dilindungi yang bisa berdampak langsung terhadap kepunahan satwa tersebut. Ketentuan ini tidak hanya sebatas melarang pemindahan satwa dari suatu tempat ke tempat lain di Indonesia, melainkan juga melarang pemindahan satwa dari Indonesia ke luar Indonesia. Artinya, terdapat larangan untuk

mengespor satwa yang dilindungi ke pasar global.

- d. Dalam poin d ini, terdapat penekanan terhadap larangan untuk memiliki dan memperjualbelikan bagian tubuh satwa yang dilindungi. Hal ini mengimplikasikan bahwa keseluruhan bagian dari satwa tersebut berada dalam objek perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di samping itu, membuat dan memperjualbelikan barang-barang yang dibuat dari bagian tubuh satwa dilindungi juga dilarang menurut ketentuan ini. Ini ditujukan untuk mencegah pihak-pihak yang berusaha memproduksi produk untuk dijual dengan harga tinggi menggunakan bagian tubuh satwa dilindungi yang pada umumnya bersifat langka.
- e. Terakhir, larangan ditujukan pada mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa telur dan

sarang satwa juga termasuk dalam objek perlindungan. Karena kedua hal tersebut merupakan penyanggapanyangga yang dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa-satwa yang dilindungi, sebab telur erat kaitannya dengan keturunan dari satwa. Jika telur tersebut tidak ada, maka satwa yang dilindungi terancam punah. Hal yang juga berlaku untuk sarang satwa yang dilindungi. Penerapan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Penerapan Pasal 21 dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum efektif di terapkan dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya orang yang berburu satwa liar yang dilindungi untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan jenis hewan yang merekatangkap, bahkan memperjualbelikan satwa liar yang di lindungi tersebut. Masyarakat masih kekurangan

informasi mengenai spesies hewan yang dilindungi atau tidak dilindungi, sehingga mereka terus melakukan perburuan secara masif demi keuntungan pribadi. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konservasi dan perlindungan satwa liar. Pemerintah dan pihak berwenang harus lebih aktif dalam menyebarkan informasi mengenai spesies yang dilindungi, serta bahaya dan konsekuensi hukum dari perburuan dan perdagangan hewan liar yang dilindungi. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku perburuan ilegal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mencakup perlindungan satwa liar yang dilindungi, telah terbukti cukup efektif diterapkan di Indragiri Hilir. Efektivitas ini dibuktikan melalui beberapa kasus penyitaan satwa yang dilindungi oleh negara. Satwa-satwa tersebut kemudian

akan dikembalikan ke habitat aslinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang tersebut. Dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, pemerintah dan pihak berwenang berupaya keras dalam menerapkan aturan-aturan ini secara tegas dan konsisten. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pihak berwenang dalam menjaga kelestarian satwa liar dan memastikan bahwa mereka tetap berada di lingkungan yang aman dan alami.

### **2.1 Efektivitas dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinilai telah cukup efektif diterapkan dalam beberapa hal. Salah satunya terkait penerapan Pasal 24, di mana satwa dilindungi yang diambil dari habitat tanpa izin oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, wajib dikembalikan kepada negara. Hal ini telah dijalankan oleh aparat penegak hukum

yang menangkap pelaku pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut. Ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum telah memahami isi dari Pasal 24 UU KSDAE, serta menunjang efektivitas dari peraturan perundang-undangan tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang belum efektif untuk diterapkan di lapangan. Misalnya dalam Pasal 21 ayat (2) yang memerlukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan isi ketentuan tersebut secara maksimal.

Masyarakat masih banyak yang belum memahami isi Pasal 21 ayat (2) tersebut secara keseluruhan, sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap perlindungan satwa. Terlebih lagi tidak ada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatur masalah perlindungan satwa. Sehingga menjadi salah satu faktor yang mempersulit pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya membuka celah bagi oknum-oknum yang

ingin menangkap dan membunuh satwa liar. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengecualian dapat dilakukan dalam hal satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan oleh individu yang berniat menangkap atau membunuh satwa liar dengan menggunakan alasan bahwa satwa tersebut telah membahayakan hidup mereka.

Dengan menggunakan alasan ini, mereka dapat bebas dari pidana, meskipun tindakan mereka sebenarnya tidak berdasarkan situasi yang benar-benar membahayakan. Kelemahan ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 22 kurang memiliki mekanisme pengawasan dan verifikasi yang ketat. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan pasal tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan utama undang-undang untuk melindungi satwa liar menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap pasal ini untuk mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Revisi tersebut dapat mencakup penetapan prosedur yang lebih jelas dan rinci untuk menilai apakah suatu satwa benar-benar membahayakan

kehidupan manusia, termasuk melibatkan pihak berwenang atau ahli konservasi dalam penilaiannya. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap pengecualian yang diajukan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak disalahgunakan. Kemudian kelemahan lain ditemukan pada Pasal 40 ayat (5) dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki kelemahan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar Pasal 21 ayat (2), yang mencakup memiliki, membunuh, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi.

Pasal ini hanya menganggap pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran administratif. Akibatnya, pelaku perdagangan satwa yang dilindungi cenderung sulit untuk dihukum secara maksimal. Biasanya, pelanggaran administratif dikenai sanksi yang lebih ringan seperti denda atau hukuman percobaan, dibandingkan dengan tindak pidana berat yang dapat mengakibatkan hukuman penjara yang panjang. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi

pelaku untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan menghindari hukuman penjara yang signifikan. Kondisi ini dapat mengurangi efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh undang-undang, serta mendorong pelaku untuk terus melakukan tindakan ilegal tersebut.

Dengan demikian, perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi menjadi kurang efektif, dan tujuan utama undang-undang untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem tidak tercapai sepenuhnya.

## **2.2 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar di Indragiri Hilir**

Studi Kasus, Peran Aparat, dan Tantangan yang Dihadapi Studi Kasus: Perburuan Liar Kulit Harimau di Indragiri Hilir<sup>31</sup> Pada tahun 2023, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama kepolisian berhasil mengungkap kasus perburuan liar dan perdagangan bagian tubuh Harimau Sumatra di Indragiri Hilir. Dua tersangka yang terlibat dalam kasus ini adalah J-I (36 tahun) dari Desa Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Habung Barat, Provinsi Jambi, dan Y-W (29 tahun) dari Desa Tanjung

Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Mereka ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Riau karena kedapatan membawa dua lembar kulit Harimau dan empat gigi taring Harimau. Hasil Penyelidikan Hasil penyelidikan dan pemeriksaan oleh BBKSDA Riau mengindikasikan bahwa kulit Harimau Sumatra yang dibawa oleh kedua tersangka berasal dari hasil perburuan liar di hutan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Kasus ini menunjukkan adanya aktivitas ilegal perburuan dan perdagangan satwa dilindungi di wilayah tersebut.

### **Peran Aparat Penegak Hukum**

1. Kepolisian
  - a) Investigasi dan Penangkapan: Kepolisian berperan penting dalam melakukan investigasi dan menangkap para pelaku perdagangan ilegal. Dalam kasus ini, kepolisian berhasil menangkap J-I dan Y-W serta menyita barang bukti berupa kulit dan gigi taring Harimau Sumatra.
  - b) Proses Hukum: Setelah penangkapan, kepolisian

<sup>31</sup> "2 Kulit Harimau Diduga Berasal dari Perburuan Liar di Inhil," Riau Televisi, 2023, diakses 16 Juli 2024, pukul 14.42 WIB,

<https://www.riautelevisi.com/berita-2-kulitharimau-diduga-berasal-dari-perburuan-liar-di-inhil.html>.

melakukan penyidikan lebih lanjut dan membawa kasus ini ke proses peradilan untuk memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

## 2. **BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Riau**

- a) **Penyelidikan dan Pemeriksaan:** BBKSDA Riau melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi asal usul kulit dan gigi taring Harimau. Mereka menemukan bahwa bagian tubuh Harimau tersebut berasal dari perburuan liar di hutan Pelangiran.
- b) **Konservasi dan Edukasi:** BBKSDA juga berperan dalam upaya konservasi satwa liar dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi satwa yang dilindungi.

### **Tantangan dan Hambatan**

#### 1. **Kurangnya Sumber Daya**

- a) **Personel Terbatas:** BBKSDA dan kepolisian sering kali menghadapi

keterbatasan jumlah personel yang dapat melakukan patroli dan pengawasan di wilayah yang luas seperti Indragiri Hilir.

- b) **Fasilitas yang Kurang Memadai:** Fasilitas untuk penyimpanan dan rehabilitasi satwa liar yang disita sering kali tidak memadai, mengakibatkan kesulitan dalam penanganan satwa.

#### 2. **Koordinasi Antar Lembaga**

- a) **Kurangnya Kerja Sama:** Koordinasi antara kepolisian, BBKSDA, dan lembaga terkait lainnya bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal berbagi informasi dan sumber daya.
- b) **Birokrasi yang Kompleks:** Prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat tindakan yang perlu diambil dengan cepat, seperti penangkapan pelaku dan penyelamatan satwa.

#### 3. **Kesadaran Masyarakat**

- a) Edukasi yang Kurang: Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa liar dan dampak negatif dari perdagangan ilegal sering kali menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum.
- b) Pelaporan yang Minim: Masyarakat mungkin tidak melaporkan aktivitas ilegal karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian. Studi Kasus: Perdagangan Satwa Liar Burung Kakatua di Indragiri Hilir.<sup>32</sup> Pada tanggal 10 Mei, Polres Indragiri Hilir di Provinsi Riau berhasil mengamankan sebuah perahu cepat bernama Dita Exspres yang mengangkut 22 kotak berisi 141 burung kakatua (*Cacatua sp*) dari berbagai jenis di perairan Sungai Indragiri, Kelurahan Sungai Perak. Perahu tersebut dinahkodai oleh Abdul Salam alias Salam Bin Sakek. Burung-burung tersebut diangkut dari Batam, Provinsi

Kepulauan Riau, menuju Tembilahan tanpa dilengkapi dokumen resmi yang sah, sehingga diduga kuat ada upaya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penangkapan dan Penahanan Penahanan terjadi sekitar pukul 10.50 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai aktivitas ilegal tersebut. Barang bukti berupa burung kakatua dan nakhoda perahu saat ini ditahan di Markas Polres Indragiri Hilir untuk proses hukum lebih lanjut. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dan penegakan hukum dalam melindungi satwa liar yang dilindungi.

## Peran Aparat Penegak Hukum

### 1. Kepolisian

- a) Investigasi dan Penangkapan: Kepolisian memainkan peran utama dalam investigasi, penangkapan, dan penahanan pelaku perdagangan satwa liar. Dalam kasus ini, Polres

<sup>32</sup> Antara News, "Polres Indragiri Hilir Sita 141 Burung Kakatua Ilegal," *AntaraneWS*, 2019, diakses 16 Juli 2024, pukul 14.46 WIB,

<https://www.antaranews.com/berita/867118/polres-indragiri-hilir-sita-141-burung-kakatua-ilegal>.

Indragiri Hilir berhasil mengamankan burung kakatua dan menahan nakhoda perahu berdasarkan informasi dari masyarakat.

- b) Proses Hukum: Kepolisian melanjutkan dengan proses hukum terhadap pelaku untuk memastikan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. **BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)**

- a) Penyelidikan dan Pemeriksaan: BKSDA bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan kondisi kesehatan burungburung yang disita serta melakukan identifikasi spesies yang dilindungi.
- b) Konservasi dan Edukasi: BKSDA juga terlibat dalam upaya konservasi burung kakatua yang disita dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi satwa liar yang dilindungi.

### **Tantangan dan Hambatan**

#### **1. Kurangnya Sumber Daya**

- a) Personel Terbatas: Sering kali, jumlah petugas yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar tidak mencukupi.

- b) Fasilitas yang Kurang Memadai: Tempat penyimpanan dan rehabilitasi burung yang disita mungkin tidak memadai, sehingga menyulitkan dalam perawatan satwa.

#### **2. Koordinasi Antar Lembaga**

- a) Kurangnya Kerja Sama: Koordinasi antara kepolisian, BKSDA, dan instansi terkait lainnya mungkin kurang optimal, menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.

- b) Birokrasi yang Rumit: Prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks dapat memperlambat tindakan cepat yang diperlukan dalam kasus-kasus perdagangan satwa liar.

#### **3. Kesadaran Masyarakat**

- a) Edukasi yang Kurang: Masyarakat mungkin kurang

menyadari pentingnya konservasi satwa liar dan dampak negatif dari perdagangan ilegal satwa.

- b) Pelaporan yang Minim: Kurangnya pelaporan dari masyarakat terkait aktivitas ilegal perdagangan satwa liar dapat menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum. Studi Kasus: Penangkapan dan Pembunuhan Satwa Liar Beruang Madu di Indragiri Hilir<sup>33</sup>.

Di Ruang Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, diadakan press conference mengenai keberhasilan penangkapan pelaku yang diduga menangkap dan membunuh satwa liar yang dilindungi, yaitu beruang madu. Kasus ini bermula dari informasi yang diterima dari Bareskrim Polri dan video yang beredar di media sosial. Tim Sat Reskrim, yang dipimpin oleh AKP M. Adhi Makayasa, melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Polisi Hutan (Polhut) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Modus operandi pelaku

melibatkan pemasangan jerat untuk menangkap beruang madu, yang kemudian dibunuh dan bagian tubuhnya dimanfaatkan. Barang bukti yang disita mencakup kulit, daging, dan empedu beruang madu, serta tali nylon yang digunakan untuk jeratan. Para pelaku diancam dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dapat menjatuhkan pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp 100 juta. Proses Penyidikan Kapolres menegaskan bahwa kasus ini akan terus dikembangkan untuk menentukan peran masing-masing terduga pelaku. Situasi selama kegiatan berlangsung tetap aman dan terkendali berkat kerja sama yang baik antara kepolisian, Polhut, dan BKSDA.

## **Peran Aparat Penegak Hukum**

### **1. Kepolisian**

- a) Investigasi dan Penangkapan: Kepolisian memainkan peran utama dalam investigasi dan penangkapan pelaku. Tim Sat Reskrim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari Bareskrim Polri dan video yang beredar di media sosial, kemudian

<sup>33</sup> Tribatanews.riau.polri, "Penangkapan Pelaku Pembunuhan dan Menangkap Satwa Liar yang Dilindungi Jenis Beruang Madu," Tribatanews Riau, 2018, diakses 16 Juli 2024, pukul 14.48 WIB,

<https://tribatanews.riau.polri.go.id/read-5860-penangkapan-pelaku-pembunuhan-dan-menangkap-satwa-liar-yang-dilindungi-jenis-beruang-madu.html>.

menangkap para pelaku dan menyita barang bukti.

- b) Proses Hukum: Kepolisian melanjutkan dengan proses hukum terhadap pelaku untuk memastikan tindakan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## 2. Polhut (Polisi Hutan)

- a) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Polhut bertugas melakukan pengawasan dikawasan hutan dan bekerja sama dengan kepolisian dalam penangkapan pelaku yang melakukan kejahatan terhadap satwa liar.
- b) Penyuluhan: Polhut juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa liar dan ancaman hukum bagi yang melakukan pelanggaran.

## 3. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)

- a) Identifikasi dan Penanganan Satwa: BKSDA bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kondisi satwa yang disita dan memberikan perawatan yang diperlukan.
- b) Konservasi dan Edukasi: BKSDA juga terlibat dalam upaya konservasi

beruang madu dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi satwa liar yang dilindungi.

## Tantangan dan Hambatan

### 1. Kurangnya Sumber Daya

- a) Personel Terbatas: Keterbatasan jumlah personel yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar sering menjadi kendala.
  - o Fasilitas yang Kurang Memadai: Tempat penyimpanan dan rehabilitasi beruang madu yang disita mungkin tidak memadai, menyulitkan dalam perawatan satwa.

### 2. Koordinasi Antar Lembaga

- a) Kurangnya Kerja Sama: Koordinasi antara kepolisian, Polhut, BKSDA, dan instansi terkait lainnya mungkin kurang optimal, menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.
- b) Birokrasi yang Rumit: Prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks dapat memperlambat tindakan cepat yang diperlukan dalam kasus-kasus penangkapan dan pembunuhan satwa liar.

### 3. Kesadaran Masyarakat

- a) Edukasi yang Kurang: Masyarakat mungkin kurang menyadari pentingnya konservasi satwa liar dan dampak negatif dari penangkapan dan pembunuhan satwa liar.
- b) Pelaporan yang Minim: Kurangnya pelaporan dari masyarakat terkait aktivitas ilegal penangkapan dan pembunuhan satwa liar dapat menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum.

#### Perbandingan Penegakan Hukum dengan Daerah Lain

Perbandingan penegakan hukum terkait perlindungan satwa liar antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan implementasi dan dampaknya. Kabupaten Sleman memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur perlindungan satwa liar, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki Perda serupa.

#### Definisi dan Pengertian :

- 1) Perda Kabupaten Sleman: Sudah memiliki definisi yang jelas tentang "Pelindungan Satwa" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1).

- 2) Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda): Belum memiliki definisi resmi atau pedoman yang spesifik mengenai perlindungan satwa liar.

#### Kewenangan dan Tanggung Jawab

- 1) Perda Kabupaten Sleman: Mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi satwa di daerahnya.
- 2) Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda): Belum mengatur secara resmi tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait perlindungan satwa liar.

#### Kegiatan Perlindungan

- 1) Perda Kabupaten Sleman: Menetapkan kegiatan konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi satwa.
- 2) Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda): Belum mengatur kegiatan-kegiatan konkret yang terkait dengan perlindungan satwa liar.

#### Penegakan Hukum

- 1) Perda Kabupaten Sleman: Mencakup ketentuan-ketentuan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan satwa.
- 2) Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda): Belum memiliki landasan hukum yang jelas untuk

menegakkan perlindungan satwa liar.

### **Implikasi dari Perbedaan Ini**

- 1) Perlindungan dan Konservasi: Kabupaten Sleman dengan adanya Perda telah memiliki kerangka kerja hukum yang lebih kuat untuk melindungi dan mengelola satwa liar di wilayahnya.
- 2) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kehadiran Perda dapat mempermudah proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merugikan satwa liar.
- 3) Pengembangan Ekowisata: Dengan Perda yang solid, Kabupaten Sleman dapat lebih mudah mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan yang melibatkan satwa liar sebagai daya tarik utama. Menurut Pasal 10 ayat hingga (3) Perda Kabupaten Sleman, terdapat ketentuan spesifik yang mengatur peninjauan populasi satwa liar dan pelaksanaannya:
  - a. Perda Kabupaten Sleman: Bupati memiliki kewajiban untuk melakukan peninjauan terhadap populasi satwa dan/atau satwa endemik di daerah.

- b. Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda): Belum ada ketentuan yang mengatur kewajiban untuk melakukan peninjauan terhadap populasi satwa liar.

### **Pelaksanaan Peninjauan**

- a) Perda Kabupaten Sleman: Peninjauan dilakukan oleh Perangkat Daerah bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang menangani konservasi sumber daya alam dan/atau kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup.
- b) Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda): Belum ada kerja sama formal antara Perangkat Daerah, lembaga pemerintah terkait, dan masyarakat untuk melakukan peninjauan terhadap satwa liar.

### **Inventarisasi Satwa**

- a) Perda Kabupaten Sleman: Peninjauan terhadap populasi satwa dilakukan beriringan dengan kegiatan inventarisasi satwa.
- b) Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda): Belum ada ketentuan yang mengatur kegiatan inventarisasi satwa liar secara terstruktur.

### **Implikasi dari Perbedaan Ini**

- a) Pemantauan dan Evaluasi Populasi Satwa Kabupaten Sleman dengan adanya Perda dapat secara rutin melakukan peninjauan terhadap populasi satwa dan endemik untuk mendukung upaya konservasi.
- b) Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat: Adopsi Perda memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat dalam kegiatan peninjauan dan inventarisasi satwa.
- c) Data yang Terstruktur: Dengan adanya Perda, Kabupaten Sleman dapat memiliki data yang lebih terstruktur mengenai populasi satwa yang mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>34</sup> Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir yang belum memiliki Perda tentang perlindungan satwa liar mungkin menghadapi keterbatasan dalam melakukan peninjauan rutin terhadap populasi satwa dan mendapatkan data yang diperlukan untuk menginformasikan kebijakan konservasi. Adopsi Perda yang sesuai dapat membantu Kabupaten

Indragiri Hilir untuk meningkatkan pengelolaan satwa liar dan memastikan keberlanjutan ekosistemnya.

### III. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan tegas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2). Pasal ini melarang aktivitas seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati, secara utuh atau hanya bagian tubuhnya, serta pemindahan satwa tersebut ke wilayah domestik atau internasional. Namun, tingginya tingkat perburuan satwa dilindungi menunjukkan bahwa implementasi UU KSDAE belum sepenuhnya efektif di masyarakat. Meskipun aparat penegak hukum memahami ketentuan dalam undang-undang ini, terutama terkait pengembalian satwa dilindungi ke habitat aslinya, masih terdapat beberapa kelemahan dalam undang-undang tersebut. Salah satu

---

<sup>34</sup> Berdasarkan Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2021

kelemahan terdapat pada Pasal 22, yang kurang memiliki mekanisme pengawasan dan verifikasi yang ketat terhadap frasa "membahayakan kehidupan manusia," sehingga rentan disalahgunakan. Selain itu, Pasal 40 ayat (5) menurunkan efektivitas hukuman karena pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) hanya dianggap sebagai pelanggaran, bukan tindak pidana yang lebih berat. Dalam kasus perburuan liar dan perdagangan bagian tubuh Harimau Sumatra yang berhasil diungkap oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau dan kepolisian pada tahun 2023 di Indragiri Hilir menunjukkan peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan BKSDA Riau, sangat krusial dalam investigasi, penangkapan, penyelidikan, dan konservasi. Kepolisian berhasil menangkap pelaku dan menyita barang bukti, serta memastikan proses hukum berjalan untuk memberikan hukuman yang setimpal. BKSDA Riau mengidentifikasi asal usul bagian tubuh Harimau dan berperan dalam upaya konservasi serta edukasi masyarakat. Di sisi lain, dalam kasus perdagangan satwa liar burung kakatua di Indragiri Hilir, peran kepolisian dan BKSDA sangat penting dalam proses investigasi,

penahanan, dan konservasi satwa liar yang disita. Kepolisian berperan dalam investigasi, penangkapan, dan proses hukum, sementara BKSDA bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan burung yang disita serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melindungi satwa liar. Sementara itu, dalam kasus penangkapan dan pembunuhan beruang madu di Indragiri Hilir menunjukkan kerja sama yang baik antara kepolisian, Polhut, dan BKSDA dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi. Modus operandi pelaku berhasil diungkap berkat penyelidikan yang komprehensif dan kerja sama lintas lembaga. Kepolisian memainkan peran utama dalam investigasi dan penangkapan pelaku, serta melanjutkan proses hukum sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990. Polhut bertanggung jawab dalam pengawasan di kawasan hutan dan penyuluhan masyarakat tentang konservasi satwa liar. BKSDA mengidentifikasi kondisi satwa yang disita dan terlibat dalam upaya konservasi serta edukasi masyarakat. Ketiga kasus tersebut memiliki hambatan dan tantangan yang relatif sama. keterbatasan sumber daya personel dan fasilitas, kurangnya

koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor-faktor utama yang menghambat serta menghalangi upaya penegakan hukum dan konservasi satwa liar yang efektif. Kurangnya sumber daya, baik personel maupun fasilitas, membatasi kemampuan penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Tanpa koordinasi yang baik antar lembaga, upaya ini menjadi terfragmentasi dan tidak efisien. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga memperburuk situasi, karena masyarakat yang kurang teredukasi tidak memberikan dukungan yang diperlukan, seperti pelaporan kegiatan ilegal dan dukungan untuk program konservasi. Dengan demikian, ketiga faktor ini saling berkaitan dan memerlukan pendekatan terpadu untuk mengatasinya. Upaya peningkatan sumber daya, perbaikan koordinasi antar lembaga, dan edukasi masyarakat harus berjalan bersamaan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penegakan hukum dan perlindungan satwa liar.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Johani Najwan. *Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum*.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

##### Artikel Jurnal

Ananda Ratu M. et al. "Tinjauan Strain Theory Dalam Motif Pembunuhan Atas Kasus Wayan Mirna Salihin." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 12 (2024): 2.

Hengki Firmanda et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 10043-10044.

Taofik Herdian Nugraha et al. "Keanekaragaman Satwa Liar Pada Tegakan Jati Unggul Nusantara (JUN) Umur 5 Tahun di Kebun Percobaan Universitas Nusa Bangsa, Bogor." *Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa* 2, no. 2 (2012): 144.

Tri Saputra. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 2.

Tundjung Herning Sitabuana & Ade Adhari. "Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 109-110.

##### Karangan Esai

Wicipto Setiadi. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 3-4.

##### Internet

Antara News. "Polres Indragiri Hilir Sita 141 Burung Kakatua Ilegal." *AntaraneWS*, 2019. Diakses 16 Juli 2024. <https://www.antaraneWS.com/berita/867118/polres-indragiri-hilir-sita-141-burung-kakatua-ilegal>.

Daud M. Nur. "Lebaran Pertama, Warga Inhil Diterkam Buaya Muara Ganas di Sungai." *Bukamata.co*, 10 April 2024. Diakses 16 Juli 2024. <https://www.bukamata.co/beritadaerah/50332101/lebaran-pertama-warga-inhil-diterkam-buaya-muara-ganas-di-sungai>.

Media Center Riau. "Anak Orang Utan di Inhil Riau Ditinggal Induknya Dalam Kondisi Lemah." *Mediacenter.riau.go.id*, 2023.

Diakses 16 Juli 2024.  
<https://mediacenter.riau.go.id/read/79641/anak-orang-utan-di-inhil-riau-ditinggal-induk.html>.

Raja Adil Siregar. "Pekerja Akasia di Inhil Tewas Diterkam Harimau, Tangan Korban Hilang." Detik.com, 10 Mei 2024. Diakses 16 Juli 2024.  
<https://www.detik.com/sumut/berita/d7334257/pekerja-akasia-di-inhil-tewas-diterkam-harimau-tangan-korban-hilang/amp>.

Tribrataneews.riau.polri. "Penangkapan Pelaku Pembunuhan dan Menangkap Satwa Liar yang Dilindungi Jenis Beruang Madu." Tribrataneews Riau, 2018. Diakses 16 Juli 2024.  
<https://tribrataneews.riau.polri.go.id/read-5860-penangkapan-pelaku-pembunuhan-dan-menangkap-satwa-liar-yang-dilindungin-jenis-beruang-madu.html>.